



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122
Telp. (0651) 637872 - 637874 Fax. (0651) 637873
email : sekretariat.kipbandaaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

SALINAN

RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Pengelolaan Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja yang
akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2025, perlu s

egera menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda
Aceh tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan
Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan
Umum Kota Banda Aceh Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN USER PEJABAT, ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan susunan Pengguna/User pengelola Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan perekaman dan meneliti kesesuaian usulan Kertas Kerja dan RKA satker berdasarkan dokumen pendukung, serta memberi persetujuan terhadap data usulan Kertas Kerja dan RKA satker;
2. Mengelola data referensi yang menjadi kewenangan Satker dan merekam data pengguna pada satker;
3. Melakukan perekaman data Usulan Revisi DIPA berdasarkan perintah KPA dan dokumen usulan Revisi Anggaran, dan melakukan perubahan data berdasarkan atas perintah KPA dan dokumen usulan Revisi Anggaran; dan
4. Melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

Ttd

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, ADMINISTRATOR DAN
OPERATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDA ACEH

USER PEJABAT, ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA/	JABATAN	JABATAN PENGGUNA/USER
1	Erminzal, SH	Sekretaris	Satker_KPA, Satker_Approver_Aset
2	Erminzal, SH	Sekretaris	Satker_PPK, Satker_Validator_Aset
3	Eva Maulidia Putri, S.IP., MM	Fungsional Pelaksana	Satker_PPSPM
4	Vera Sisca HS, S. Sos., M. Si	Perencana Ahli Muda	Satker_Admin
5	Dewi Sri Untari, A.Md	Fungsional Pelaksana	Satker_Operator_Anggaran
6	Ade Suci Ramadhani, SE	Pranata Keuangan Penyelia	Satker-Operator-Pembayaran Satker-Bendahara-Pengeluaran
7	Maulida, A.Md	Fungsional Pelaksana	Satker_Operator_Komitmen Satker_Operator_Pelaporan
8	T. Faisal Noorhidayad	Fungsional Pelaksana	Satker_Operator_Persediaan Satker_Operator_Aset

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH
Ttd
ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Nanda Ermanda